

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perilaku Konformitas

1. Pengertian Perilaku Konformitas

Menurut Sarwono, Konformitas merupakan bentuk perilaku, sikap dan keyakinan yang dilakukan seseorang yang disebabkan oleh adanya tekanan dari kelompok maupun atas dasar keinginannya sendiri untuk berperilaku sama dengan orang lain dengan tujuan untuk membuat suatu kesan baik supaya dirinya diterima oleh kelompoknya atau orang lain.¹¹

Sangat sulit menemukan perilaku seseorang yang tidak dipengaruhi oleh perilaku orang lain di sekitarnya. Manusia sebagai binatang sosial (*sosial animals*) akan cenderung terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh sosial yang ada. Misalnya yaitu ketika kita melihat seseorang sedang menguap maka kita akan cenderung ikut menguap juga, demikian pula dengan kejadian-kejadian lain di lingkungan sosial.¹²

Menurut Fredian Tonny Nasdian, konformitas adalah suatu bentuk perilaku penyesuaian diri dengan masyarakat melalui cara mengindahkan kaidah-kaidah yang ada di masyarakat. Konformitas

¹¹ Suardi, *Sosiologi Komunitas Menyimpang* (Yogyakarta: Writing Resolution, 2018), 46.

¹² Putra, et. al., *Pengantar Psikologi Sosial.*, 234.

banyak ditemui di masyarakat tradisional yang relatif ada di pedesaan. Sebagai contoh yaitu apabila seorang warga ingin membangun sebuah rumah maka ia akan relatif meniru bentuk rumah yang telah ada dan banyak digunakan di daerahnya.¹³

2. Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konformitas

Adapun Endang Mei Yunalia dan Arif Nurma Etika dalam bukunya mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya perilaku konformitas, yaitu:

- a. Jumlah kelompok;
- b. Kesepakatan kelompok;
- c. Kekompakan kelompok;
- d. Pengaruh dari orang yang disukai;
- e. Norma sosial yang deskriptif dan norma sosial yang injungktif;
- f. Rasa percaya diri yang kurang.¹⁴

faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konformitas juga dikemukakan oleh Sarwono, yaitu:

- a. Keterpaduan atau kohesi, yaitu perasaan “kekitaan” antar anggota kelompok, baik keluarga maupun masyarakat. Semakin kuat rasa kekitaan dalam suatu kelompok maka pengaruhnya akan semakin besar terhadap perilaku seseorang, begitupun sebaliknya semakin

¹³ Fredian Tonny Nasdian, *Sosiologi Umum* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 112.

¹⁴ Endang Mei Yunalia, Arif Nurma Etika, *Remaja Dan Konformitas Teman Sebaya* (Malang: Ahlimedia Press, 2020), 25.

kecil rasa kekitaan dalam suatu kelompok maka semakin kecil pula pengaruhnya terhadap perilaku seseorang;

- b. Ukuran kelompok, yaitu semakin besar kelompok semakin besar pula pengaruhnya terhadap perilaku seseorang;
- c. Suara bulat, dimana ketika suatu keadaan mengharuskan adanya kesatuan suara dalam suatu kelompok, maka satu orang atau beberapa minoritas yang memiliki suara tidak sama dengan mayoritas suara anggota kelompok yang lain tidak akan bertahan lama. Satu orang atau minoritas tersebut akan cenderung menyerah dan mengikuti pendapat mayoritas;
- d. Status tinggi. Status orang dalam kelompok yang dijadikan panutan dalam kelompok akan memiliki pengaruh yang besar bagi perilaku anggota yang lain;
- e. Tanggapan umum perilaku terbuka, dimana perilaku yang terbuka akan lebih mendorong adanya konformitas dibandingkan dengan suatu perilaku dalam kelompok yang hanya diketahui oleh sebagian anggota tertentu;
- f. Komitmen umum orang, seseorang yang tidak mempunyai komitmen apapun dalam keluarga, masyarakat maupun kelompok tertentu akan lebih sulit melakukan konform dibandingkan dengan seseorang yang memegang komitmen terhadap suatu kelompok.¹⁵

¹⁵ Suardi, *Sosiologi Komunitas Menyimpang.*, 47-48.

Dari banyaknya faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku konformitas, yang menjadi faktor determinan yaitu adanya keterpaduan. Perilaku konformitas merupakan perilaku yang diharapkan oleh masyarakat meski terkadang perilaku tersebut bukan perilaku yang sebenarnya, namun hal tersebut lebih diharapkan dibandingkan perilaku yang menyimpang.¹⁶

B. Pembagian Waris Secara Kekeluargaan Dan Dasar Hukumnya

Adanya pengaruh susunan masyarakat dengan sistem kekerabatan yang beragam mempengaruhi hukum waris yang ada di Indonesia. Bangsa Indonesia yang asli pada dasarnya memiliki pemikiran yang berasaskan kekeluargaan. Hal tersebut yang mendukung kepentingan hidup rukun akan lebih didahulukan dari mengutamakan kepentingan individu. Di Indonesia terdapat tiga macam sistem kekerabatan, diantaranya yaitu:

a. Patrilineal

Patrilineal merupakan salah satu sistem kekerabatan yang ditemukan di Indonesia. Dimana anggota keluarganya lebih mengedepankan garis keturunan laki-laki daripada garis keturunan perempuan yang menjadikan keberadaan anak laki-laki akan lebih utama dibandingkan dengan keberadaan anak perempuan. Dalam sistem kekerabatan patrilineal ini apabila sebuah keluarga tidak memiliki keturunan laki-laki, lebih-lebih tidak memiliki anak laki-laki sama sekali maka akan disebut “putus keturunan”. Sistem patrilineal

¹⁶ Ibid., 48.

ini biasanya dianut oleh masyarakat Batak (punu); Lampung (mupus); dan Bali (putung).

b. Matrilineal

Matrilineal merupakan salah satu sistem kekerabatan yang dapat ditemukan pada masyarakat Indonesia dimana suatu garis keturunan dari perempuan lebih diutamakan dibandingkan dengan garis keturunan laki-laki, sehingga anak perempuan akan ditarik menjadi penerus keturunan keluarga ibunya, sedangkan laki-laki hanya sebagai pemberi keturunan saja.

c. Parental atau bilateral

Parental atau biasa disebut juga bilateral merupakan salah satu sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Dalam sistem kekerabatan ini kedudukan anak laki-laki maupun perempuan dianggap sama. Sistem kekerabatan tersebut terdapat di masyarakat Jawa, Madura, Aceh, Sunda, Melayu, Sulawesi dan Kalimantan. Berbeda dengan dua sistem kekerabatan di atas, dalam pembagian waris sistem kekerabatan bilateral ini menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan, sehingga dalam pembagian harta waris kepada ahli waris, baik keturunan laki-laki maupun keturunan perempuan akan mendapatkan perlakuan yang sama.¹⁷

Pembagian harta waris secara kekeluargaan atau melalui sistem kekerabatan di atas merupakan suatu langkah yang banyak

¹⁷ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 10-38.

ditempuh oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia guna mengupayakan perdamaian antar anggota keluarga. Hukum pembagian waris dengan cara perdamaian melalui sistem kekerabatan atau kekeluargaan ini telah diatur dalam instruksi presiden yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dapat digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum dalam memutus suatu perkara, yaitu dengan kesepakatan perdamaian sebagaimana dalam Pasal 183: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

C. Definisi Hukum Kewarisan Islam Dan Dasar Hukumnya

Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Dari beberapa literatur terdapat beberapa istilah mengenai hukum kewarisan Islam, diantaranya yaitu *faraidh*, *fiqh mawaris*, maupun *hukm al-waris*. Kata baku yang digunakan dalam istilah hukum ada di Indonesia adalah kata kewarisan, yang diambil dari kata “waris”. Kemudian penggunaan kata hukum di bagian awal dan kata Islam di belakang memiliki arti dasar yang dijadikan rujukan. Maka dalam istilah hukum yang terdapat di Indonesia, Hukum Kewarisan dapat diartikan sebagai suatu peraturan tertulis yang berdasarkan wahyu dari Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW mengenai peralihan harta

peninggalan dari seseorang yang telah mati kepada ahli warisnya yang masih hidup yang diakui dan diyakini berlaku sekaligus mengikat untuk seluruh umat Islam.¹⁸

sebagai suatu hukum yang berlaku, tentunya hukum kewarisan Islam memiliki beberapa dasar yang terdapat dalam kedua sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadits), yaitu sebagai berikut:

1. Ayat-ayat Al-Qur'an

a) Q.S. an-Nisa' ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Untuk laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya; dan bagi anak perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditentukan.

b) Q.S. an-Nisa' ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَآ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنََّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2011), 6.

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepada kamu mengenai pembagian warisan untuk anak-anak kamu, yaitu bagian satu anak laki-laki sama dengan bagiannya dua anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka bagian dia setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibuk bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia yang meninggal memiliki anak. Jika yang meninggal tidak memiliki anak dan dia diwarisi oleh ibuk bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal memiliki beberapa saudara maka ibunya mendapatkan bagian seperenam. Pembagian-Pembagian tersebut setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar utangnya. Tentang orangtuamu dan anak-anakmu kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya untukmu. ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

c) Q.S. an-Nisa' ayat 12

وَأَكْمَ نَصْفَ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعَ
 مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ
 يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِالَةً أَوْ امْرَأَةً وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan bagi kamu suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak memiliki anak. Jika istri-istrimu memiliki anak maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh bagian seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayat dan tidak meninggalkan

anak, tetapi memiliki seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagian masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara seibu tersebut lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan dibayar utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

d) Q.S. an-Nisa' ayat 13

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, meraka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang agung.

e) Q.S. an-Nisa' ayat 14

وَمَنْ يُعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya: Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batas hukum-Nya niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka; dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapatkan azab yang menghinakan.

f) Q.S. an-Nisa' ayat 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانَكُمْ
فَمَا تَوْهَمُ نَصِيبُهُمْ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Artinya: Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orangtuanya dan kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu

telah bersumpah setia dengan mereka maka berikanlah kepada mereka bagiannya, Sungguh Allah Maha Menyakinkan segala sesuatu.

g) Q.S. an-Nisa' ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُوهُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا
نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُنثَىٰ فَلَهُمَا التُّثْلُثُ مِمَّا
تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ لِلَّهِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ
تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seseorang mati dan dia tidak memiliki anak tetapi memiliki saudara perempuan, maka bagiannya saudara perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak memiliki anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang maka bagi keduanya dua per tiga dari harta yang ditinggalkan. dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak sesat, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

2. Hadits Rasulullah SAW

a) Perintah Pembagian Harta Waris Sesuai Dengan Ketentuan al-Qur'an

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
إِقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ, فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى
رَجُلٍ ذَكَرٍ

Artinya : “Dari Abdillah ibn Abbas Ra. dari Nabi Muhammad SAW bersabda: Bagilah harta benda diantara ahli-ahli waris menurut Kitabullah, dan apabila ada bagian yang tersisa maka lebih utama diberikan kepada laki-laki.” (HR. Muslim dan Abu Dawud).¹⁹

b) Perintah Pembagian Harta Waris Kepada Yang Berhak

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
الْحُقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (متفق عليه)

Artinya: Dari Ibnu Abbas Ra. dari Rasulullah SAW bersabda: “Berikanlah *faraidh* (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat”. (HR. Muttafaquun ‘Alaih).²⁰

c) Perintah Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا أَوْلَى
بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ, فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرِكْ مَالًا فَعَلَيَّْ قَضَاؤُهُ,
وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ (متفق عليه).

Artinya: Dari Abu Hurairah Ra. dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda: “Saya adalah lebih utama bagi seorang mukmin daripada diri mereka sendiri. Barangsiapa yang meninggal dan memiliki utang dan tidak meninggalkan harta untuk membayarnya maka sayalah yang akan melunasinya. Barangsiapa yang meninggalkan harta maka harta itu adalah untuk ahli warisnya”. (HR. Muttafaquun ‘Alaih)²¹

¹⁹ Abdul Wasik, Samsul Arifin, *Fiqh Keluarga: Antara Konsep Dan Realitas* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 169.

²⁰ Achmad Yani, *Faraidh & Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 12.

²¹ *Ibid.*, 16.

d) Perintah Mempelajari Ilmu *Faraidh*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ ، وَإِنَّهُ أَوْلُ مَا يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

Artinya: Dari Abi Hurairah berkata: bersabda Rasulullah SAW: “Pelajarilah Ilmu Faraidh, karena ia termasuk bagian setengah dari ilmu. Ilmu ini adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku”.²²

D. Asas-Asas Kewarisan Islam

1. Asas Ketauhidan

Asas Ketauhidan atau biasa disebut juga dengan prinsip ketuhanan berdasarkan pada pandangan bahwa pelaksanaan pembagian harta waris dengan cara waris Islam harus didasarkan pada keimanan yang kokoh kepada Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW. Ketaatan dan keimanan yang kuat tersebut akan memperkokoh keyakinan bahwa hanya cara yang ada dalam pembagian warisan secara Islam yang benar dan hal tersebut ada untuk dilaksanakan dalam kehidupan seseorang yang beragama Islam.²³

Di dalam sumber hukum Islam yang pertama (al-Qur'an) telah disebutkan ketentuan-ketentuan Allah SWT yang menetapkan kewajiban seorang muslim untuk taat kepada Allah SWT dan mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu sebagaimana ayat berikut:

فَلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

²² Maktabah Shameela (عند الترمذي من حديث أبي هريرة).

²³ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam* (t.tp.: A-Empat, 2021), 15.

Artinya: Katakanlah: “Taatilah Allah dan Rasulnya, jika kamu berpaling maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir”. (Q.S. al- Imraan (3) ayat 32).²⁴

وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ

Artinya: Dan inilah jalan Tuhanmu; jalan yang lurus, sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang menerima peringatan (Q.S. al- An’am (6) ayat 126).

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُوَلَا تَتَّزِعُوا فَتَنَّا فَمَنْ لَمْ يُحِمْمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ

الصَّابِرِينَ

Artinya: Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh Allah beserta orang-orang sabar. (Q.S. al-Anfaal ayat 46).

Ayat-ayat di atas menerangkan bahwa menaati perintah Allah dan mengamalkan ajaran Rasulullah SAW hukumnya wajib bagi setiap orang muslim. Dalam pelaksanaannya, hukum kewarisan Islam ini berpedoman pada prinsip ketauhidan (ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW) melalui jalan mengamalkan ajaran yang ada dalam al-Qur’an dan Hadits. Apabila pembagian waris secara hukum kewarisan Islam ini tidak didasari dengan asas ketauhidan dan keimanan, niscaya tidak akan ada siapapun yang siap menggunakan sistem kewarisan Islam. Asas ketauhidan berkaitan dengan prinsip penyesuaian antara akal dengan wahyu atau *muwafaqah al-shahih al-maqul lishahih al-ma’qul*. Dimana

²⁴ Ibid., 16.

berdasarkan prinsip tersebut maka tidak akan ada istilah irasional dalam pembagian waris yang menggunakan hukum Islam.²⁵

2. Asas Keadilan

Keadilan merupakan suatu kondisi dimana hak dan kewajiban memiliki kedudukan yangimbang. Makna keadilan yang sesungguhnya yaitu bukan sama rata, tetapi adanya suatu keseimbangan (*al-mizan*) antara hak dan kewajiban yang disesuaikan secara proporsional.²⁶ Maka dari itu hak waris seorang laki-laki dan perempuan dibagikan dengan cara yang proporsional sesuai dengan ketetapan Allah SWT dalam al-Qur'an dan hadits Rasulullah Muhammad SAW.

Salah satu fungsi hukum kewarisan Islam adalah mengangkat martabat kaum wanita, dimana sebelum adanya Islam wanita pada jaman jahiliyah tidak mendapatkan bagian apapun dari harta peninggalan seorang pewaris yang meninggal dunia, bahkan justru menjadi suatu objek yang akan ikut diwariskan bersama harta peninggalan. Prinsip keadilan ini menetapkan bahwa laki-laki ataupun perempuan, besar ataupun kecil, semuanya mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan harta warisan menurut cara pembagian yang sesuai dengan syariat Islam.²⁷

²⁵ Ibid., 19.

²⁶ Ibid., 20.

²⁷ Ibid., 21.

Diantara ayat al-Qur'an yang menerangkan mengenai prinsip keadilan yakni sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sungguh Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu jika kamu menetapkan hukum diantara manusia, kamu hendaknya menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberikan pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (Q.S. an-Nisa' (4) ayat 58).²⁸

3. Asas Ijbari/Asas Paksaan

Harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia akan berpindah secara otomatis kepada ahli waris dan hal tersebut tidak dapat ditangguhkan maupun dihalangi oleh seorang ataupun lembaga.²⁹ Dalam hal ini baik pewaris maupun ahli waris dipaksa (ijbar) membagikan sekaligus menerima harta warisan sesuai dengan ketentuan pembagian harta waris. Bahkan apabila ternyata ahli waris merasa lebih cukup ketika pembagian harta waris dan tidak memerlukan harta waris tersebut, tetap saja ahli waris diharuskan untuk menerima harta waris terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan syariat, setelah itu barulah diperbolehkan bagi ahli waris untuk menyumbangkan kepada siapapun atau untuk keperluan apapun sesuai dengan keinginan ahli waris tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan hal pokok dalam pembagian waris ini yakni harta

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid., 23.

waris beserta bagian-bagian harta peninggalan yang akan dibagikan sebagai harta waris diketahui oleh seluruh ahli waris yang berhak menerimanya, kemudian diterima dengan ikrar yang jelas oleh ahli waris.³⁰

Adanya asas ijbari dalam hukum waris Islam ini berbeda dengan hukum waris barat yang tidak menggunakan asas ijbari. Dimana berdasarkan pasal 1023 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), harta waris dalam hukum waris Barat tersebut tidak secara otomatis langsung berpindah kepada ahli waris, melainkan setiap ahli waris yang berhak diberikan pilihan untuk menerima ataupun menolak warisan yang telah terbuka.³¹

Demikian pula asas ijbari ini membedakan hukum waris Islam dengan hukum waris adat. Dimana berdasarkan hukum adat harta peninggalan memiliki sifat tidak dibagikan atau ditunda dalam waktu yang cukup lama atau hanya sebagian saja harta peninggalan yang dibagikan. Hal tersebut dikarenakan perta peninggalan menurut hukum adat merupakan lambang kesatuan keluarga yang tidak dapat dibagikan.³²

4. Asas Kewarisan Akibat Kematian

Perpindahan harta waris sesuai dengan asas ini memiliki arti bahwa harta waris dari pewaris kepada ahli waris akan terjadi setelah adanya kematian pewaris. Pemindahan harta dari pewaris meskipun

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid., 24

³² Ibid., 25.

kepada ahli warisnya dalam Islam tidaklah disebut sebagai pembagian waris jika hal tersebut dilaksanakan ketika pewaris masih hidup. Dalam syariat Islam hanya dikenal pembagian waris akibat kematian semata, hal tersebut dikaji berdasarkan pada kata *warasa* yang terdapat dalam Q.S. an-Nisa' ayat 11, ayat 12 dan ayat 176. Penggunaan kata *warasa* yang terdapat dalam beberapa ayat tersebut menunjukkan bahwa peralihan harta waris hanya berlaku ketika seorang pewaris telah meninggal dunia.

Asas ini membedakan hukum Kewarisan Islam dengan kewarisan perdata Barat berdasarkan pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memperbolehkan harta waris dibagi bukan hanya karena kematian, namun diperbolehkan juga pembagian waris karena adanya pengangkatan ahli waris melalui surat wasiat sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 954 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pembagian waris sesuai hukum perdata Barat tersebut, ahli waris terbagi menjadi dua golongan, yaitu ahli waris yang disebabkan kematian (menurut undang-undang) dan ahli waris yang disebabkan oleh adanya penunjukan yang dibuktikan melalui surat wasiat. Berdasarkan pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ahli waris menurut undang-undang terdiri dari keluarga sedarah, baik dari hubungan yang sah maupun dari yang di luar kawin, serta suami maupun istri yang hidup terlama.

Hukum kewarisan Islam juga memiliki perbedaan dengan hukum waris adat, dimana secara hukum adat memperbolehkan harta kekayaan yang dimiliki seseorang dibagikan kepada ahli warisnya meskipun pemilik harta tersebut belum meninggal dunia untuk mempertahankan kelangsungan hidup ahli warisnya, yaitu ketika dalam situasi sebagaimana berikut:

- 1) Pemberian bekal harta ketika anak ataupun ahli waris hendak meninggalkan rumah dan memulai rumah tangganya sendiri;
- 2) Pada saat seorang pewaris memilih membagikan hartanya sejak ia masih hidup melalui sistem hibah ataupun *welas*.³³

5. Asas Bilateral-Individual

Jika dihubungkan dengan sistem keturunan, maka terma dapat memiliki arti kesatuan kekeluargaan yang dihubungkan kepada garis keturunan terhadap orang tuanya. Konsep bilateral ini ketika dikaitkan dengan hukum waris memiliki makna bahwa ahli waris dapat memperoleh hak warisnya dari kedua belah pihak, baik kerabat laki-laki ataupun kerabat perempuan. Sedangkan maksud dari individual yaitu harta waris dapat dimiliki secara perorangan oleh ahli waris dan tidak kolektif. Seperti yang terjadi dalam adat Minangkabau di Sumatera Barat.³⁴

Asas bilateral individual merupakan asas yang memiliki ketentuan bahwa setiap orang laki-laki maupun perempuan dapat

³³ Ibid., 26.

³⁴ Ibid., 27.

menerima hak waris dari pihak kerabat jalur ayah maupun jalur ibu sesuai dengan porsi bagiannya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang terdapat dalam al-Qur'an maupun hadits mengenai jumlah bagian setiap ahli waris. Demikian juga dalam hukum waris Barat yang terdapat dalam hukum Perdata juga menganut asas individual yang ditegaskan melalui pasal 1066 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa setiap ahli waris memiliki hak yang sama untuk menuntut diadakannya pembagian harta waris sesuai bagiannya, meskipun pewaris masih hidup.³⁵

6. Asas Penyebarluasan Dengan Prioritas di Lingkup Keluarga

Pembagian harta waris dalam asas ini mempunyai kemungkinan bahwa harta waris akan menyebar luas, bukan hanya pada keturunannya (anak) yang berhak mendapat harta waris, melainkan juga orang tua, suami, istri, saudara-saudara bahkan cucu ke bawah, jalur orangtua terus ke atas dan keturunan saudara-saudara, semuanya juga tercakup dengan ketentuan masing-masing. Namun penyebarluasan harta waris ini dibatasi pada kelompok keluarga, baik yang disebabkan oleh adanya perkawinan maupun yang disebabkan oleh adanya keturunan (nasab) yang sah. Dari sekian banyak kemungkinan harta waris tersebar luas, telah ada ukuran kedekatan yang menetapkan pokok bagian masing-masing yang berdasarkan pada hubungan keluarga. Garis keturunan yang menjadi penyebab adanya

³⁵ Ibid., 28.

perbedaan dalam jumlah harta yang berhak diterima oleh setiap ahli waris dipengaruhi oleh kedekatan hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris.³⁶

7. Asas Persamaan Hak dan Perbedaan Bagian

Yang dimaksud dengan asas persamaan dalam hukum kewarisan Islam ini yaitu persamaan dalam hal hak mewarisi harta orangtua dan kerabatnya, persamaan tersebut dilihat dari jenis kelamin dan usia dari masing-masing ahli waris yang ada.³⁷ Baik laki-laki maupun perempuan, keduanya sama berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewaris yang telah meninggal dunia, demikian pula pada klasifikasi orang dewasa maupun anak-anak, keduanya memiliki hak yang sama atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

Dalam hukum waris Islam, adanya perbedaan bagian untuk setiap ahli waris terletak pada porsi harta waris sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an maupun hadits Rasulullah Muhammad SAW. Laki-laki memiliki beban kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap keluarganya, sehingga laki-laki mendapatkan bagian harta waris lebih besar dibandingkan perempuan. Hal tersebut dikarenakan pada umumnya laki-laki akan memerlukan materi yang cenderung lebih banyak sesuai beban kewajiban yang lebih banyak pula yang harus ia tanggung dalam keluarga. Sedangkan dalam hal anak memperoleh bagian harta waris yang lebih banyak dari orang tua

³⁶ Ibid., 24.

³⁷ Ibid.

pewaris dikarenakan anak merupakan penerus yang akan memikul kewajiban untuk melanjutkan kebutuhan, cita-cita maupun eksistensi keluarganya di masa yang akan datang.

8. Asas Personalitas Keislaman

Peralihan harta waris menurut asas ini hanya akan berjalan ketika pewaris dan ahli waris beragama Islam semuanya. Jika ada salah satu diantara keduanya (pewaris dan ahli waris) beragama lain maka otomatis menjadi tidak ada hak saling mewarisi satu sama lain. Asas ini berpedoman pada hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكُفْرُ الْمُسْلِمَ (رواه متفق عليه)

Artinya: Dari Usamah bin Zaid ra. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda “Tidak mewarisi orang Islam akan orang yang bukan Islam, demikian pula orang yang bukan Islam tidak mewarisi orang yang bukan Islam” (HR. Muttafaqun ‘alaih).³⁸

E. Bagian Ahli Waris Dalam Hukum Kewarisan Islam

1. Ashabul Furudh/ Dzawil Furudh

Ketentuan bagian ahli waris menunjukkan bahwa bagian seorang ahli waris tidak selalu paten, melainkan akan berubah-ubah sesuai dengan keadaan ahli waris. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang penuh agar tidak terjadi kekeliruan dalam pembagian harta waris yang sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan pedoman

³⁸ Ibid., 30.

dalam al-Qur'an dan Hadits, terdapat 12 orang yang termasuk dalam ahli waris *ashabul furudh* atau ahli waris yang ditentukan bagian-bagiannya, yaitu: suami, istri, ayah, ibu, anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki, saudara perempuan seibu, kakek (bapak dari ayah), serta nenek.³⁹

Adapun bagian-bagian *ashabul furud* secara rinci sebagai berikut:

a) *Ashabul Furudh* yang berhak mendapat bagian setengah harta waris:

- 1) Suami, dalam kondisi ketika pewaris tersebut tidak memiliki keturunan⁴⁰;
- 2) Anak perempuan kandung. dalam kondisi ketika pewaris tersebut tidak mempunyai keturunan laki-laki, atau apabila keturunan perempuan tersebut sebagai anak satu-satunya dari pewaris⁴¹;
- 3) cucu perempuan keturunan dari anak laki-laki, dalam kondisi ketika cucu perempuan dari anak laki-laki tersebut tidak memiliki saudara laki-laki atau cucu laki-laki dari keturunan laki-laki; ketika cucu perempuan dari anak laki-laki tersebut merupakan cucu satu-satunya; apabila pewaris tersebut sudah tidak ada anak, baik laki-laki atau perempuan;

³⁹ Suryati, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: ANDI, 2017), 109.

⁴⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Depok: Gema Insani, 1995), 46.

⁴¹ *Ibid.*, 47.

- 4) Saudara perempuan kandung dalam kondisi ketika ia tidak memiliki saudara kandung laki-laki; ketika ia hanya seorang diri tidak bersama dengan saudara perempuan yang lain; pewaris sudah tidak memiliki ayah atau kakek, tidak pula meninggalkan keturunan⁴²;
 - 5) Saudara perempuan seayah dalam kondisi ketika ia tidak memiliki saudara laki-laki; ketika ia hanya seorang diri; ketika pewaris tidak memiliki saudara kandung perempuan; ketika pewaris sudah tidak memiliki ayah atau kekek dan tidak pula meninggalkan keturunan.⁴³
- b) *Ashabul Furudh* yang memiliki hak untuk menerima bagian seperempat harta waris:
- 1) Suami, dalam kondisi ketika pewaris yang meninggal memiliki anak maupun cucu laki-laki dari keturunan laki-laki, baik anak anak yang ditinggalkan merupakan keturunan suami yang sekarang ataupun suami yang sebelumnya. (Q.S. an-Nisa' ayat 12);
 - 2) Istri, dalam kondisi ketika pewaris yang meninggal tidak memiliki anak/cucu, baik anak yang ditinggalkan itu lahir dari rahim istri tersebut maupun dari istri sebelumnya.⁴⁴ (Q.S. an-Nisa' ayat 12).

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid., 48.

⁴⁴ Ibid., 49.

c) *Ashabul Furudh* yang memiliki hak menerima bagian satu per delapan ($1/8$) harta waris:

Istri, baik ia seorang diri ataupun bersama dengan istri yang lain, dalam kondisi pewaris meninggalkan anak atau cucu, baik anak tersebut lahir dari rahim istri tersebut atau dari istri yang lainnya.⁴⁵ (Q.S. an-Nisa' ayat 12).

d) *Ashabul Furudh* yang berhak mendapat bagian dua pertiga ($2/3$) harta waris:

- 1) Dua anak perempuan kandung atau lebih yang tidak mempunyai saudara laki-laki (Q.S. an-Nisa' ayat 11);
- 2) Dua cucu perempuan atau lebih dari garis keturunan anak laki-laki dengan syarat pewaris sudah tidak memiliki anak kandung laki-laki maupun perempuan; ketika pewaris tidak memiliki dua anak kandung perempuan; ketika dua cucu perempuan tersebut tidak dibersamai dengan saudara laki-laki;
- 3) Dua orang saudara kandung perempuan atau lebih. dengan syarat pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki atau perempuan, juga sudah tidak memiliki ayah atau kakek, tidak memiliki saudara laki-laki sebagai *ashabah*, pewaris tidak meninggalkan anak perempuan maupun cucu perempuan dari garis keturunan anak laki-laki (Q.S. an-Nisa' ayat 176);

⁴⁵ Ibid.

- 4) Dua saudara perempuan seayah atau lebih, ketika dalam kondisi pewaris tidak meninggalkan anak, ayah ataupun kakek; ketika kedua saudara perempuan seayah tersebut tidak memiliki saudara laki-laki seayah; ketika pewaris tidak meninggalkan anak kandung perempuan atau cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, pewaris tidak memiliki saudara kandung laki-laki ataupun perempuan (Q.S. an-Nisa' ayat 176).
- e) *Ashabul Furudh* yang berhak mendapat bagian sepertiga harta waris:
- 1) Ibu, dalam kondisi ketika pewaris tidak meninggalkan anak maupun cucu laki-laki dari garis keturunan anak laki-laki; ketika pewaris tidak memiliki dua saudara atau lebih laki-laki atau perempuan yang kandung, seayah maupun seibu. (Q.S. an-Nisa' ayat 11).
 - 2) Saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu, dua orang atau lebih, dalam kondisi ketika pewaris tidak meninggalkan anak, sudah tidak ada ayah atau kakek; apabila saudara seayah atau seibu tersebut berjumlah dua orang atau lebih.⁴⁶ (Q.S. an-Nisa' ayat 12)

⁴⁶ Ibid., 52.

f) *Ashabul Furudh* yang berhak mendapat bagian seperenam harta waris:

- 1) Ayah, dalam kondisi ketika pewaris meninggalkan anak. (Q.S. an-nisa' ayat 11);
- 2) Kakek, dalam kondisi ketika pewaris meninggalkan anak laki-laki, atau anak perempuan perempuan atau cucu laki-laki dari garis keturunan anak laki-laki dengan syarat pewaris sudah tidak memiliki ayah;
- 3) Ibu, dalam kondisi ketika pewaris memiliki anak laki-laki atau anak perempuan atau cucu laki-laki dari garis keturunan anak laki-laki; apabila pewaris memiliki dua saudara atau lebih yang sekandung, seayah maupun seibu;
- 4) Cucu perempuan dari garis keturunan seorang anak laki laki atau lebih, dalam kondisi ketika pewaris masih memiliki satu anak perempuan;
- 5) Seorang atau lebih saudara perempuan seayah, dalam kondisi ketika pewaris memiliki satu orang saudara kandung perempuan;
- 6) Saudara seibu (baik laki-laki maupun perempuan) masing-masing mendapat bagian seperenam, dalam kondisi ketika ia mewarisi sendirian;
- 7) Nenek, dalam kondisi ketika pewaris sudah tidak memiliki ibu, nenek tersebut hanya satu maupun lebih, berasal dari jalur ayah

maupun dari jalur ibu, maka seperenam tersebut dibagi rata kepada semua nenek.⁴⁷

2. *Ashabah*

Fuqoha berpendapat bahwa *Ashabah* merupakan ahli waris yang tidak mendapat bagian yang telah dipastikan jumlah bagiannya seperti *ashabul furudh*, melainkan ahli waris yang menghabiskan seluruh sisa harta peninggalan si pewaris setelah dibagi menurut bagiannya masing-masing. *Ashabah* terbagi menjadi dua macam, diantaranya yaitu:

a) *Ashabah an-Nashabiyyah*, yaitu mewarisi karena adanya hubungan nashab/ hubungan darah. *Ashabah an-nashabiyyah* tersebut terbagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1) *Ashabah bi an-nafs* (terjadi dengan sendirinya):

- anak laki-laki dan cucu laki-laki;
- ayah dan kekek;
- kerabat menyamping si pewaris yang dekat, yakni keturunan ayah si mayat dan anak laki-laki mereka;
- kerabat menyamping jauh, yang mana merupakan keturunan dari kakek pewaris.

2) *Ashabah bi al-ghair* (setiap perempuan yang membutuhkan seseorang yang lain untuk menjadikannya *ashabah* kemudian bersama-sama menerima '*usubah*':

⁴⁷ Ibid., 59.

- anak perempuan kandung apabila bersama dengan anak laki-laki kandung;
 - cucu perempuan dari garis keturunan anak laki-laki;
 - saudara perempuan kandung;
 - saudara perempuan seayah;
- 3) *Ashabah ma'al ghair* (setiap perempuan yang membutuhkan orang lain untuk menjadikannya *ashabah*, namun orang lain tersebut tidak bersama-sama untuk menerima 'usubah):
- Saudari kandung;
 - Saudari seayah.

Kedua orang tersebut bisa menjadi *ashabah ma'al ghair* ketika dalam kondisi:

- bersama dengan satu atau beberapa anak perempuan atau cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki hingga seterusnya;
- tidak bersama dengan saudaranya yang menjadi muassibnya.

b) *Ashabah as-Sababiyah*

Ashabah as-Sababiyah merupakan jenis *ashabah* yang terjadi ketika adanya sumpah setia dua orang atau lebih yang tidak mempunyai hubungan darah atau nashab untuk saling mewarisi jika salah satu dari mereka meninggal dunia. *Ashabah* jenis ini hanya

berlaku ketika kaum Muhajirin dan Anshar dipersatukan di jaman Rasulullah SAW dan sudah tidak berlaku lagi setelahnya.⁴⁸

3. *Dzawil Arham*

Apabila dalam pembagian harta waris tidak terdapat *Dzawil Furudh*, kemudian tidak juga terdapat *ashabah* maka yang berhak menerima bagian dari harta waris adalah *Dzawil Arham*.⁴⁹

Hazairin menjelaskan dalam bukunya “Hukum Kewarisan Bilateral” bahwa perincian *dzawil arham* yakni terdiri dari semua orang yang bukan *dzawil furudh* maupun *ashabah*, yang pada umumnya terdiri dari anggota keluarga patrilineal yakni pihak menantu laki-laki atau anggota keluarga pihak ayah dari ibu.⁵⁰

⁴⁸ Amal Hayati, et. al., *Hukum Waris* (Medan: CV. Manhaji, 2015), 47-52.

⁴⁹ Abdul Wasik, Samsul Arifin, *Fiqih Keluarga: Antara Konsep Dan Realitas.*, 155.

⁵⁰ Ibid.